

THE CONCEPT OF FAIRNESS IN THE DIVISION OF NIGHTTIME HOURS: A CASE STUDY OF A WIFE EXPERIENCING NUSYUZ

Konsep Keadilan Pembagian Waktu Malam : Studi Kasus Istri Yang Mengalami Nusyuz

Wike Sundari¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
wike0221253026@uinsu.ac.id

, Muhammad Amar adly²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
amaradly73@yahoo.com

Abstract:

This study seeks to comprehend the legal dimensions of polygamy and the rationale for alternating overnight stays (qasm) as delineated in the book Fathul Qorib, especially in instances when a wife is undergoing nusyuz (disobedience). The research uses a literature review methodology by analysing original materials, particularly the book Fathul Qorib. The results show that polygamy is allowed as long as the spouse can be fair and provide maintenance (nafaqah).. In Fathul Qorib, the rotation of turns emphasizes the husband's obligation to equalize overnight stays, provide separate residences, and not violate the established order of turns unless there is a reason justified by Sharia. In cases involving a nusyuz wife, justice in time distribution serves as a means of education and behavioral improvement. Nevertheless, Fathul Qorib asserts that the husband is still obliged to fulfill the rights of a new wife consecutively and must compensate for the rotation time if a violation occurs. This research concludes that a fair division of time aims to ensure each wife receives proper physical and emotional attention, thereby preventing harm within the household.

Keywords: Polygamy; Marriage; Nusyuz;

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aturan poligami dan dasar pemikiran mengenai kewajiban bermalam (qasm) menurut Fathul Qorib, khususnya dalam kasus-kasus ketika seorang wanita sedang menjalani nusyuz. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka dengan menganalisis sumber aslinya, yaitu teks Fathul Mu'in. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan selama suami mampu berlaku adil dan memberikan nafkah. Dalam Fathul Qorib, pembagian giliran menekankan kewajiban suami untuk menyamakan waktu menginap, menyediakan tempat tinggal yang terpisah, serta tidak melanggar urutan giliran kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam kasus istri yang



nusyuz, keadilan dalam pembagian waktu menjadi sarana pendidikan dan perbaikan sikap. Meskipun demikian, Fathul Qorib tetap menegaskan bahwa suami wajib memenuhi hak istri baru secara berurutan dan harus mengganti waktu giliran jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian waktu yang adil bertujuan agar setiap istri memperoleh perhatian fisik dan emosional yang layak, sehingga dapat mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Poligami, *nusyuz*, adil

Pendahuluan

Keadilan merupakan prinsip utama pernikahan dalam Islam. Dalam poligami, salah satu bentuk keadilan terpenting adalah *qasm* (pembagian waktu menginap). Suami wajib membagi waktu secara adil kepada para istri-istrinya tanpa membedakan status sosial, paras atau perasaan.¹ Kewajiban ini ditegaskan di dalam QS. an-Nisa ayat 3 dan 129. Meskipun manusia tidak memiliki kemampuan berlaku adil dalam perasaan, namun di dalam al-Qur'an tetap mewajibkan keadilan dalam aspek lahiriah seperti waktu dan nafkah.²

Namun, dalam praktiknya rumah tangga sering menghadapi persoalan, salah satunya perbuatan *nusyuz* dari istri. Dalam fikih klasik, istri yang *nusyuz* dapat kehilangan hak-hak tertentu karena tidak menjalankan kewajibannya kepada suami.³ Muncul permasalahan ketika pembagian waktu dihadapkan pada kondisi istri yang *nusyuz*. Apakah keadilan pembagian waktu tetap wajib diberikan, ataukah *nusyuz* menggugurkan hak tersebut? Hal ini merupakan sebuah permsoalan yang penting karena pembagian waktu kerap dijadikan alat hukuman oleh suami, atau sebaliknya, istri kehilangan haknya tanpa proses pembinaan yang sesuai syariat.

Kajian tentang keadilan dalam poligami dan *nusyuz* sudah banyak dibahas oleh para ahli. Pertama, penelitian oleh Nuruddin Ami (2020) yang menekankan standar keadilan dalam pembagian waktu, yang pada umumnya menyimpulkan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam poligami.⁴ Kedua, penelitian oleh kajian tentang *nusyuz* yang lebih sering dilihat dari sudut pandang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh us-Sunnah*, Vol. 2 (Kairo: Al-Fath lii al-Islam al-Arabi, 1995), hlm. 188.

² Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), hlm. 407.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 684.

⁴ Nuruddin Ami, "Keadilan dalam Poligami: Antara Teks dan Konteks," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 45-60.

perempuan.⁵ Ketiga, penelitian yang membahas mengenai sanksi bagi istri yang *nusyuz* dalam hukum Islam, mulai dari pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga pukulan yang tidak menimbulkan luka.⁶

Meskipun keadilan dan *nusyuz* sudah sering dibahas, namun pembagian waktu malam bagi istri yang *nusyuz* masih jarang yang mengupas secara mendalam. Kebanyakan tulisan hanya menyebut *nusyuz* sebagai alasan hilangnya nafkah, tanpa membahas bagaimana pembagian waktu malam tetap dilakukan sebagai usaha dalam memperbaiki hubungan. Penelitian ini membahas kewajiban suami dalam membagi waktu malam dan kedudukan hukum istri yang *nusyuz* dengan pendekatan sosiologis dan hukum.

Masih ada kekurangan penelitian yang menjelaskan apakah penghapusan waktu menginap bagi istri yang *nusyuz* termasuk bentuk ketidakadilan, atau justru merupakan cara untuk mendidik (*ta'dib*) yang dibolehkan. Penelitian sebelumnya juga jarang menjelaskan apakah suami tetap harus mendatangi kamar istri yang *nusyuz*, meskipun sudah pisah ranjang, atau boleh sepenuhnya memberikan waktu tersebut kepada istri lain. Pembahasan tentang cara teknis pembagian waktu malam saat terjadi konflik rumah tangga masih sangat terbatas dalam kajian hukum keluarga saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat konsep keadilan pembagian waktu malam (gilir) dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan hak waktu menginap bagi istri yang mengalami status *nusyuz*?

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat. Secara teori, penelitian ini menambah pemahaman hukum keluarga Islam tentang makna keadilan dalam konflik suami-istri. Secara praktik, hasilnya dapat membantu hakim Pengadilan Agama dan konselor pernikahan dalam menangani kasus *nusyuz* pada keluarga poligami, sehingga hak-hak istri tetap terlindungi meskipun sedang terjadi perselisihan.

Metode Penelitian

Studi ini mengkaji aturan hukum, ajaran Syariah, dan pendapat para ulama fiqih Islam mengenai kewajiban suami untuk berbagi waktu malam dan status hukum istri *nusyuz*. Studi ini menggunakan pendekatan hukum

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 112

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), hlm. 154.

normatif dalam tinjauan pustaka.⁷ Sumber primer dan sekunder sama-sama digunakan untuk menyusun data yang digunakan dalam penelitian ini. Teks-teks kanonik hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadits, serta undang-undang dan peraturan terkait di Indonesia, berfungsi sebagai sumber primer. Publikasi seperti publikasi ilmiah dan buku-buku tentang hukum keluarga kontemporer merupakan contoh sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengelompokkan bahan pustaka sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi dan deskriptif. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, diperiksa, dan ditafsirkan untuk melihat hubungan antara kewajiban suami dalam membagi waktu dan berkurangnya hak istri karena *nusyuz*. Penelitian ini bertujuan menilai apakah pembatasan waktu malam bagi istri yang *nusyuz* merupakan tindakan yang wajar atau justru tidak adil.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hakikat Konsep Keadilan Pembagian Waktu Malam (Gilir) Dalam Hukum Islam

Menggilir adalah pembagian waktu suami untuk bersama masing-masing istrinya secara bergantian. Artinya, suami memberikan waktu yang sama dari satu istri ke istri lainnya. Contohnya, Ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri, ia wajib menghabiskan dua hari dengan masing-masing istrinya. Pasangan harus menjaga keadilan dalam pembagian ini. Keadilan adalah komponen kunci dari poligami. Syarat tambahan untuk poligami adalah:

1. Suami harus berlaku adil kepada para istrinya
2. Suami mampu memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, dan orang yang menjadi tanggungannya.
3. Suami mampu merawat serta membina istri dan anak-anaknya dengan baik.

Poligami tidak dapat eksis tanpa keadilan. Para peneliti telah mencapai konsensus: suami harus memperlakukan istri mereka secara adil. Komponen nyata dan konkret dari keadilan ini meliputi perilaku yang pantas, pembagian waktu menginap yang adil, dan penghasilan yang layak.⁸

Setiap istri berhakuntuk memperoleh hak dari suaminya, baik itu hak kasih sayang dan hak pemenuhan kebutuhan hidup seperti pakaian yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14

⁸ Khaerun Umam dan Muhammad Nur Fathoni, "Menelaah Konsep Menggilir Istri pada Poligami dalam Kitab Fathul Qorib," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2024), hlm.30

layak, makanan yang layak, tempat tinggal yg layak dan kebutuhan lainnya. Dalam poligami, semua istri berhak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Bersikap adil kepada para istri adalah suatu kewajiban, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْلِي وَثُلْثٌ
وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَذْنِي إِلَّا تَعْوِلُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS.an-Nisa: 3)

Menurut Quraish Shihab, Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pria boleh menikahi siapa pun yang diinginkannya jika ia yakin akan kemampuannya untuk memperlakukan wanita dengan benar dan khawatir tidak mampu memperlakukan anak yatim dengan layak. Memiliki hingga empat istri sekaligus dalam poligami adalah legal. Tetapi jika ia takut tidak mampu memperlakukan mereka secara adil dalam semua aspek kehidupan—fisik, emosional, dan finansial ia sebaiknya hanya menikahi satu wanita. Sikap tidak adil lebih tepat digambarkan di sini. Oleh karena itu, menurut Allah SWT, harus ada keadilan dalam poligami, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran.⁹ konsep adil dari poligami dijelaskan di dalam QS.an-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّو هَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.An-Nisa: 129)

Ahmad Musthafa al-Maraghi mengatakan bahwa Surah An-Nisa ayat 129 menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan dengan standar keadilan yang adil bagi mereka. Sekalipun seseorang tidak adil, mereka tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk bersikap adil. Namun, sulit bagi manusia

⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 582.

untuk sepenuhnya mengendalikan hati dan perasaan mereka. Maka, Allah SWT memberikan penghiburan. Jika keadilan penuh tidak dapat dicapai, suami tidak boleh menunjukkan favoritisme yang berlebihan terhadap wanita yang dicintainya hingga meninggalkan istri lainnya, seolah-olah istri tersebut tidak memiliki suami dan belum diceraikan. Istri harus diperlakukan dengan cara yang dapat mereka terima dan setuju.¹⁰

Keadilan yang dibutuhkan untuk poligami dalam ayat pertama tidak sama dengan keadilan yang dibutuhkan dalam ayat kedua, karena orang tidak dapat sepenuhnya melaksanakan keadilan yang ditunjukkan dalam ayat kedua. Orang mungkin masih berupaya dan mencapai keadilan yang ditunjukkan dalam bait pertama, seperti tempat tinggal yang sama, makanan yang sama, dan waktu yang sama yang dihabiskan di tempat yang sama. Keadilan ini adalah kewajiban dan perintah yang harus diikuti. Keadilan dalam ayat kedua, di sisi lain, adalah keadilan batin atau emosional, seperti keinginan hati, yang tidak dapat dipahami orang lain. Oleh karena itu, keadilan ini tidak termasuk kewajiban dan tidak menjadi tuntutan hukum.

2. Kedudukan hak Waktu Menginap Bagi Istri Yang Mengalami Status *Nusyuz*

Istri *nusyuz* adalah istri yang tidak mentaati suaminya dan melanggar ketentuan Allah SWT. Misalnya, Anda mungkin mengkhianati pasangan Anda dengan berbagai cara, seperti menolak berhubungan seks dengannya, meninggalkan rumah tanpa persetujuannya, atau mencuri darinya.

Kitab Fathul Muin juga mengatakan bahwa *nusyuz* adalah ketika seorang wanita menolak untuk menikmati hubungan intim dengan pasangannya, yang meliputi menolak kontak seksual dan belaian dari suaminya. Menurut Fathul Muin, istri dapat melakukan *nusyuz* dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, seperti tidak merawat suami mereka atau meninggalkan rumah tanpa izin suami mereka.

Disebut *nusyuz* ketika seorang wanita menolak permintaan suaminya untuk berhubungan seks dengan alasan apa pun, seperti suami belum siap atau sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Namun, pengertian *nusyuz* juga dapat dipahami secara lebih umum, tergantung pada keadaan dan alasannya. Selain itu, seorang istri tidak harus selalu meminta izin berulang kali kepada suami untuk keluar rumah atau menjenguk keluarganya, selama dapat dipahami bahwa suami mengizinkan. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan suami dapat dianggap sudah ada.

Adapun contoh contoh *nusyuz* yang dilakukan seorang istri sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (jilid V; Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 289.

1. Keluar Rumah Tanpa Izin: Bukan berarti istri adalah "tahanan", namun ini tentang koordinasi dan kehormatan. Ketika seorang istri pergi tanpa izin (apalagi untuk hal yang tidak penting), ia seolah berkata bahwa keberadaan suami sebagai kepala keluarga tidak lagi ia hargai. Secara naratif, ini menciptakan celah ketidakpercayaan.
2. Menolak Hubungan Pasutri (Tanpa Alasan Sah): Dalam pernikahan, kebutuhan biologis adalah hak bersama. Jika istri menjadikannya sebagai "alat tawar-menawar" atau senjata untuk menghukum suami (padahal ia sehat), ia telah melanggar salah satu pilar utama pemenuhan hak pasangan. Ini sering kali menjadi awal mula suami merasa tertolak dan mencari pelarian di luar.
3. Mengabaikan Peran Rumah Tangga dengan Sengaja: Jika seorang istri mogok mengurus rumah atau anak karena malas atau ingin "menantang" suami, ini merusak sistem pendukung dalam keluarga. Ini berbeda dengan istri yang lelah; nusyuz di sini adalah "mogok kerja" yang tujuannya untuk menciptakan kekacauan agar suami menyerah pada keinginannya.
4. Sikap Kasar dan Meremehkan (Lisan): Lidah bisa lebih tajam dari pedang. Istri yang terus-menerus menghina penghasilan suami atau membanding-bandungkannya dengan lelaki lain di depan umum sedang melakukan pembangkangan terhadap prinsip menjaga martabat suami. Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh seorang istri kepada suami, tetapi seorang suami juga dapat dikatakan *nusyuz* kepada seorang istri, berikut contoh *nusyuznya* seorang suami:
 1. Menahan Nafkah Lahir (Padahal Mampu): Ini adalah bentuk penindasan ekonomi. Suami yang punya uang tapi membiarkan istrinya mengemis untuk kebutuhan dapur atau sekolah anak sedang meruntuhkan pondasi kepemimpinannya sendiri. Ia gagal menjadi pelindung (*qawwam*).
 2. Silent Treatment (Mendiamkan Istri): Ini adalah nusyuz dalam bentuk siksaan mental. Dengan mendiamkan istri berhari-hari tanpa penjelasan, suami sedang mengabaikan hak istri untuk mendapatkan pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Ini menciptakan isolasi emosional yang sangat menyakitkan bagi pasangan.
 3. Kekerasan (KDRT): Ketika suami mengangkat tangan untuk memukul, ia telah melampaui batas yang ditetapkan Tuhan. Ia bukan lagi mendidik, melainkan menganiaya. Ini adalah bentuk nusyuz yang paling nyata karena ia telah mengkhianati janji untuk menjaga dan menyayangi.
 4. Pilih Kasih dalam Poligami: Suami yang tidak bisa membagi waktu atau nafkah secara adil dan hanya "condong" ke salah satu istri, membuat

istri yang lain merasa digantung (tidak diceraikan tapi tidak diurus). Dalam bahasa agama, ini disebut membiarkan istri seperti barang yang terkatung-katung.

5. Mengumbar Aib di Media Sosial: Rumah tangga diibaratkan sebagai "pakaian" bagi satu sama lain (saling menutupi). Ketika salah satu pihak (misal: istri mencaci suami di status FB atau suami menyindir kekurangan istri di grup WA), mereka sedang "menelanjangi" pasangannya sendiri di depan publik. Ini adalah pengkhianatan terhadap kerahasiaan pernikahan.
6. Perselingkuhan Emosional (Micro-cheating): Mungkin tidak ada sentuhan fisik, tapi ketika seorang suami/istri lebih banyak mencerahkan kasih sayang, perhatian, dan waktunya untuk chatting mesra dengan orang lain, ia telah melakukan nusyuz emosional. Ia mencuri waktu yang seharusnya milik pasangannya untuk diberikan kepada orang asing.
7. Kecanduan Gadget/Game yang Melampaui Batas: Jika suami pulang kerja langsung memegang HP hingga tidur, tanpa menyapa istri atau bertanya tentang harinya, ia telah mengabaikan hak istri untuk mendapatkan komunikasi. Jika ini dilakukan terus-menerus sebagai bentuk ketidakpedulian, ia telah menarik diri dari fungsi sosial dalam pernikahan.

Persamaan dari semua contoh di atas adalah adanya "Ego yang diutamakan di atas Komitmen". Nusyuz bukan hanya soal satu perbuatan salah, tapi soal sikap hati yang tidak lagi memandang pasangan sebagai pihak yang harus dihormati dan dipenuhi hak-haknya.

Selain kewajiban suami untuk menghormati dan memenuhi hak-hak istri, terdapat pula hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri untuk memenuhinya. Ketentuan ini diatur secara umum dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 83 KHI disebutkan bahwa "*kewajiban utama istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami, selama hal tersebut masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*"

Al-Qur'an dengan jelas menerangkan bahwa *nusyuz* dapat terjadi pada pihak istri maupun suami, atau bahkan kepada keduanya sekaligus. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia telah diberikan petunjuk dan contoh tentang bagaimana bersikap ketika menghadapi pasangan yang melakukan *nusyuz*, yaitu dengan mengambil keputusan secara bijaksana dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat.¹¹ Selain istri-istri yang nusyuz,

¹¹ Moch Fikri, "Hukum Menggilir Istri Poligami yang Sedang *Nusyuz* dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 31

yang artinya mereka tidak mendengarkan suami mereka, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menolak berhubungan intim dengan suami (ditamattu') atau mengunci pintu di depan suami, meskipun istri tersebut gila. Kecuali wanita-wanita yang berada di jalan mereka sendiri karena alasan pribadi, meskipun suami mereka setuju. Ketiga kategori wanita ini tidak memiliki hak untuk bergerak, sama seperti mereka tidak memiliki hak untuk menafkah. ¹²

Tafsir al-Muyassar menjelaskan bahwa kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengurus kaum perempuan. Hal ini didasarkan pada keutamaan yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa tanggung jawab kepemimpinan, serta kewajiban yang mereka tunaikan kepada perempuan, seperti pemberian mahar dan pemenuhan nafkah. Jadi, wanita yang saleh adalah mereka yang dengan ketat mengikuti aturan Allah, menaati Allah dan suami mereka, dan menjaga hal-hal yang tidak diketahui suami mereka agar tetap aman, dengan bantuan dan perlindungan Allah.

Suami hendaknya terlebih dahulu berbicara kepada istrinya dengan sopan dan bijaksana jika ia khawatir istrinya akan memberontak atau tidak taat. Istri dapat membagi tempat tidur sebagai peringatan jika cara ini tidak berhasil. Jika tindakan tersebut juga tidak berhasil, maka diperbolehkan memberikan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak menimbulkan mudarat sedikit pun. Namun, apabila mereka telah kembali taat, maka suami tidak diperkenankan berlaku zalim atau melampaui batas terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi dan Mahabesar kekuasaan-Nya, serta Dia akan memberikan balasan kepada siapa pun yang berbuat zalim dan melanggar batas terhadap kaum perempuan.¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah istri yang melakukan nusyuz berhak menginap. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wanita yang melakukan nusyuz kehilangan hak untuk menginap karena hak istimewa ini diberikan kepada istri yang taat kepada suaminya. Jika istri membangkang, maka hak itu gugur. Sementara itu, Mazhab Hambali berpendapat bahwa hak giliran tetap berlaku selama istri masih tinggal di rumah suami dan tidak pergi tanpa izin. Dalam pandangan ini, *nusyuz* tidak serta-merta menghilangkan hak giliran, kecuali jika pembangkangan tersebut membuat suami sama sekali tidak dapat menemui istrinya.

Nafkah bagi perempuan yang berada *nusyuz* dapat gugur, karena perilaku *nusyuz* istri menjadi penghalang bagi kewajiban suami dalam

¹² Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari, *Fathul Mu'min bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Indonesia: Darul Ihya, 2023).

¹³ Tim Ahli Tafsir, *Tafsir al-Muyassar*, (Madinah: Kompleks Raja Fahd bin Abdul Aziz untuk Pencetakan Al-Qur'an, 2009), hlm. 84

memberikan nafkahnya. Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah, serta mayoritas ulama sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak memperoleh nafkah. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah menjadi gugur apabila istri berada dalam kondisi *nusyuz*.

Namun, hanya karena suami tidak lagi wajib membayar nafkah bukan berarti ia boleh meninggalkan rumah hanya karena mengira istrinya selingkuh. Oleh karena itu, hukum harus menunjukkan bahwa seorang wanita adalah *nusyuz* dengan menggunakan bukti yang diterima sebagai benar menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Hukum Islam Indonesia.

- a. Ayat (1): Menjelaskan definisi istri *nusyuz*, yaitu tidak mau melaksanakan kewajiban utama seperti berbakti lahir batin dalam batas hukum Islam.
- b. Ayat (2): Menjelaskan akibat hukumnya, yaitu kewajiban suami gugur, kecuali yang berkaitan dengan kepentingan anak.
- c. Ayat (3): Menegaskan bahwa kewajiban suami akan berlaku kembali jika istri tidak lagi *nusyuz*.

Dengan demikian, KHI menunjukkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi istri, terutama untuk mencegah terjadinya tindakan penelantaran rumah tangga oleh suami secara sewenang-wenang¹⁴. Pasal ini memang singkat bunyinya, namun memiliki implikasi hukum dan moral yang sangat besar dalam menjaga sebuah pernikahan.

Dalam hukum positif maupun hukum agama, pasal ini berfungsi sebagai alat untuk sebuah perdamaian. Jika hukum tidak mengatur ini, seorang suami mungkin akan merasa punya "kartu as" untuk selamanya tidak menafkahi istrinya hanya karena kesalahan di masa lalu.

Pasal 84 ayat (4) hadir untuk mengatakan: "*Pernikahan adalah tentang masa depan, bukan tentang menghukum masa lalu.*" Begitu perilaku buruk (*nusyuz*) berhenti, maka sanksi hukumnya pun harus berhenti. Ini adalah bentuk keadilan yang sangat halus. Agar Pasal 84 ayat (4) ini bisa aktif, harus ada pembuktian bahwa istri sudah tidak lagi dalam keadaan *nusyuz*. Dalam praktik di Pengadilan Agama atau kehidupan sehari-hari, "berakhirnya *nusyuz*" ini ditandai dengan beberapa hal konkret:

1. Kembali ke Kediaman Bersama: Jika sebelumnya istri meninggalkan rumah, kepulangannya secara sukarela adalah tanda fisik berakhirnya *nusyuz*.

¹⁴ Lailatul Widyawati, *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Perbuatan Penelantaran Rumah Tangga sebagai Alasan Suami Melakukan Konsekuensi Nusyuz dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 47

2. Pernyataan Penyesalan atau Rekonsiliasi: Adanya dialog di mana istri menyatakan kesediaan untuk kembali menjalankan peran rumah tangga.
3. Tindakan Nyata: Istri kembali melayani kebutuhan suami dan mengelola rumah tangga sebagaimana mestinya.

Begitu poin-poin ini terpenuhi, maka secara otomatis demi hukum, istri berhak kembali atas nafkah lahir dan batinnya. pasal ini adalah pelindung bagi istri. Sering terjadi kasus di mana seorang istri pernah melakukan kesalahan (*nusyuz*), lalu dia bertaubat dan kembali ke rumah. Namun, sang suami justru bersikap diktator dengan mengatakan: "Karena kamu dulu pernah kabur, sekarang jangan harap dapat uang belanja lagi."

Di sinilah Pasal 84 ayat (4) berbicara dengan tegas. Suami yang bersikap demikian justru bisa dianggap melakukan pelanggaran hukum atau bahkan *Nusyuz Suami*, karena dia menahan hak istri yang seharusnya sudah pulih kembali.

Jika kita melihat dari sisi narasi hubungan, pasal ini mengajarkan tentang pemaafan yang tuntas. Bagi Istri: Memberikan motivasi untuk memperbaiki diri karena ada kepastian bahwa hak-haknya akan kembali. Bagi Suami: Melatih kebesaran hati untuk menerima kembali pasangannya tanpa embel-embel sanksi ekonomi.

Dalam skala yang lebih luas, pasal ini mencegah terjadinya "perceraian secara perlahan" di mana suami istri masih satu rumah tapi tidak saling menunaikan hak karena alasan sejarah *nusyuz* yang tidak pernah dianggap selesai.

Pasal 84 ayat (4) KHI bukan sekadar kalimat penutup di dalam bab perkawinan. Ia adalah sebuah janji pemulihan. Ia memastikan bahwa setiap kesalahan dalam pernikahan memiliki jalan pulang, dan setiap hukuman memiliki batas waktu. Ia menjaga agar nafkah tidak dijadikan senjata untuk menindas, melainkan tetap menjadi kewajiban suci yang harus segera ditunaikan begitu keharmonisan telah kembali.

Aturan Pasal 84 ayat 4 itu adalah tombol damai. Begitu istri mau berubah, suami harus buka pintu maaf lebar-lebar dan kembali bertanggung jawab. Jika suami tetap menutup pintu, berarti suamilah yang sekarang merusak rumah tangga itu sendiri.

Sebab pada akhirnya, hukum dibuat bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, melainkan untuk memastikan bahwa cinta tidak berubah menjadi dendam yang menghukum. Menjadi suami yang benar bukan berarti memegang kendali untuk menghukum kesalahan pasangan selamanya, melainkan memiliki kelapangan hati untuk membimbing kembali pasangan ke arah yang benar. Ingatlah bahwa pernikahan adalah perjalanan jarak jauh jika satu orang sudah berusaha memperbaiki langkahnya, jangan sampai

orang yang satunya malah sengaja berhenti berjalan. Karena rumah yang kokoh tidak dibangun di atas rasa bersalah yang terus diungkit, tapi di atas pintu maaf yang selalu terbuka untuk sebuah perbaikan.

Kesimpulan

Keadilan merupakan syarat utama dalam praktik poligami. Keadilan meliputi hal-hal yang bersifat nyata, seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu menginap. Tujuannya agar setiap istri memperoleh perhatian serta pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional secara layak, sehingga tidak ada istri yang merasa diabaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian waktu malam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratan. Dalam konteks istri yang mengalami *nusyuz*, pembatasan atau pengaturan ulang waktu menginap tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak secara permanen, melainkan sebagai bagian dari proses pembinaan yang bersifat sementara dan proporsional. Oleh karena itu, tindakan suami dalam mengatur waktu malam harus tetap berada dalam koridor etika syariat, yaitu mengedepankan nasihat, kesabaran, dan upaya perbaikan hubungan rumah tangga.

Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa pembagian waktu menginap harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dilanggar kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Jika terjadi *nusyuz*, pengaturan waktu oleh suami harus tetap bertujuan untuk memperbaiki keadaan. Suami diperbolehkan melakukan pisah ranjang sebagai bentuk pendidikan, namun tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan yang jelas agar status *nusyuz* tidak ditetapkan secara sepihak oleh suami. Keharusan pembuktian *nusyuz* melalui mekanisme hukum menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap istri dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam fikih Islam yang menekankan kehati-hatian dalam menetapkan konsekuensi hukum, terutama yang berdampak pada hilangnya hak seseorang.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pembagian waktu malam dalam poligami memiliki dimensi sosial dan psikologis yang penting. Ketidakadilan dalam pembagian waktu berpotensi menimbulkan kecemburuan, konflik berkepanjangan, serta keretakan hubungan suami-istri. Oleh karena itu, keadilan dalam qasm bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan moral untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah

tangga. Dalam hal ini, pembagian waktu yang adil dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya *nusyuz* yang lebih berat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep keadilan pembagian waktu malam dalam kitab *Fathul Qorib* tidak bersifat kaku, melainkan mengandung nilai fleksibilitas yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Keadilan tidak selalu berarti menyamakan secara mutlak dalam setiap kondisi, tetapi memberikan hak sesuai dengan situasi dan tetap menjaga tujuan utama syariat. Oleh sebab itu, penanganan istri yang *nusyuz* harus dilakukan secara bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan hubungan, bukan pada penghukuman semata.

Meskipun *nusyuz* dapat menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah suami, baik menurut mayoritas ulama maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut tidak serta-merta membenarkan suami untuk melakukan penelantaran rumah tangga secara sewenang-wenang. Penetapan status *nusyuz* harus dibuktikan secara sah dan objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, suami tidak boleh menjadikan tuduhan *nusyuz* sebagai alasan untuk menghilangkan hak istri tanpa proses pembinaan dan pembuktian yang benar.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat kontekstual dan berimbang, yaitu memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Istri dituntut untuk menjalankan kewajibannya kepada suami, sementara suami tetap dibebani tanggung jawab untuk tidak berbuat zalim, meskipun istri berada dalam kondisi *nusyuz*. Dengan demikian, *nusyuz* tidak dapat dijadikan dalih untuk menghilangkan seluruh hak istri secara mutlak, apalagi digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan atau penelantaran rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian waktu malam yang adil merupakan alat penting bagi keluarga poligami untuk menjaga hak dan tanggung jawab mereka tetap seimbang. Keadilan, menurut hukum positif dan yurisprudensi Islam tradisional, adalah upaya berkelanjutan untuk mencapai kebaikan bersama. Dipercaya bahwa poligami, jika diterapkan secara adil, dapat tetap berada dalam batas-batas cita-cita Islam yang mendorong akuntabilitas, perdamaian, dan perlindungan bagi semua anggota keluarga, daripada menjadi penyebab ketidakadilan dan perselisihan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. 2022. *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*. Diterjemahkan oleh KSI Al Khoirot. Kediri: KSI Al Khoirot.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Tafsir al-Maraghi*. Jilid V. Semarang: CV Toha Putra.

- Al-Malibari, Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali. 2023. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*. Indonesia: Darul Ihya.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. 1964. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Ami, Nuruddin. 2020. "Keadilan dalam Poligami: Antara Teks dan Konteks." *Jurnal Hukum Keluarga* 10 (2): 45-60.
- Fikri, Moch. 2022. "Hukum Menggilir Istri Poligami yang Sedang Nusyuz dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali." Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ACAdaMIA.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh us-Sunnah*. Vol. 2. Kairo: Al-Fath lii al-I'lam al-Arabi.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umam, Khaerun, dan Muhammad Nur Fathoni. 2024. "Menelaah Konsep Menggilir Istri pada Poligami dalam Kitab Fathul Qorib." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 24-33.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.